



SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG TIDAK MELAPORKAN ADANYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

**¹Bambang Hartono, ²Zainudin Hasan, ³Enzelica Patricia
¹²³Universitas Bandar Lampung
bambang.hartono@ubl.ac.id**

ABSTRAK

Sanksi pidana bagi pelaku yang tidak melaporkan tindak pidana narkotika di tinjau dari UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan hal yang patut di ketahui oleh seluruh masyarakat dalam kaitannya dengan kewajiban untuk melaporkan terjadinya tindak pidana dan peranserta masyarakat untuk memberantas dan mencegah tindak pidana narkotika di lingkungannya. Masalah yang akan di bahas adalah sanksi bagi seseorang yang melakukan pembiaran tindak pidana narkotika. Metode yang di gunakan adalah pendekatan yuridis normatif, karena terdapat kekaburan norma di dalam Pasal 131 UU.No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai kondisi/kategori dimana seseorang dapat di katakan melakukan pembiaran tindak pidana narkotika. Analisis dilakukan dengan cara interpretasi yang di perkuat oleh pendapat ahli hukum. Kesimpulan yang di dapat adalah kondisi/kategori seseorang di anggap melakukan pembiaran tindak pidana narkotika ketika seseorang tersebut melihat secara langsung terjadinya tindak pidana tersebut namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajiblah yang dapat di kategorikan melakukan pembiaran tindak pidana dan dapat di jerat dengan Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika, Kewajiban, Peranserta Masyarakat, Sanksi Pidana.

ABSTRACT

Criminal sanctions for perpetrators of the omission in narcotics crime from prespective of Law No. 35 of 2009 on Narcotics are things that should be known by the whole of society in relation to the obligation to report the occurrence of a crime and society participation to combat and prevent narcotics crime in their neighborhood. Issues that will be discussed is what is sanction for someone who commiting ommision of narcotic crime. The method used is a normative juridical approach, because there is vagueness norm in article 131 Law No. 35 of 2009 on Narcotics about the condition/category of a person who doing omission in narcotic crime. Analysis using way of interpretation and strengthened by the opinion of legal experts. The conclusion is condition/category person considered doing omission narcotic

Korespondensi:

Universitas Bandar Lampung

Jl. ZA. Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kec. LEX SUPERIOR VOLUME 1 (2) 2022| 32

Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung

Email: bambang.hartono@ubl.ac.id

crime when someone is seen directly the occurrence of crime but did not report it to the law enforcement, can be charged with Article 131 Law No.35 of 2009 on Narcotics.

Keywords : *Narcotic Crime, Obligation, Society Participation, Criminal Sanction.*

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman tindak pidana narkoba di Indonesia kian meningkat. Peran penegak hukum dan pemerintah sangat penting di dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya juga adalah peran serta masyarakat di dalam mengawasi serta memberikan informasi tentang tindak pidana narkoba tersebut. Sinta Agustina berpendapat bahwa masyarakat menganggap kejahatan yang berkaitan dengan narkoba sebagai musuh umat manusia yang haruslah di berantas hingga akarnya.¹ Penyalahgunaan penggunaan narkoba dapat berakibat sangat fatal karena dapat menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkoba untuk kemudian senantiasa menggunakan segala cara agar mendapatkan narkoba tersebut tanpa peduli akan norma sosial, agama, maupun norma hukum yang berlaku.² Sejatinya narkoba di gunakan untuk melakukan pengobatan di dalam dunia medis, namun kenyataannya saat ini banyak terjadi penyalahgunaan terhadap narkoba tersebut.

Terdapat kekaburan norma dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 131 yang mewajibkan masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana narkoba. Akan tetapi penjelasan pasal tersebut tidak menjelaskan bahwa apakah seseorang yang wajib melaporkan hal tersebut haruslah melihat secara langsung terjadinya tindak pidana narkoba itu atautkah cukup dengan mendengar informasi yang beredar dari orang lain yang belum tentu jelas kebenarannya, sehingga apabila ia tidak melaporkannya dapat di anggap melakukan sebuah pembiaran tindak pidana narkoba. Hal inilah yang akan di kaji di dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan jawaban mengenai sanksi yang bisa di jatuhkan kepada orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkoba namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

¹ I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana Internasional: Sebuah Pengantar*, Cet. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 214.

² Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, BP Undip, Semarang, hal. 113.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini, merupakan jenis penelitian hukum normatif yang meneliti dan mengkaji prinsip-prinsip hukum serta peraturan-peraturan tertulis dalam hukum positif Indonesia.³ Penulisan ini berdasar kepada kekaburan norma di dalam pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menimbulkan multitafsir mengenai kewajiban untuk melaporkan terjadinya tindak pidana narkotika.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Mengenai Narkotika dan Peran Masyarakat Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Pengertian dari tindak pidana didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dikenal dengan istilah dari bahasa Belanda *strafbaarfeit*, *strafbaar* berarti dapat dihukum, dan kata *feit* “sebagian dari suatu kenyataan”, jadi arti dari *strafbaarfeit* adalah “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”⁴ dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana mempergunakan istilah delik, sedangkan perbuatan undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁵

Menurut Simons definisi dari tindak pidana adalah “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”. Dari definisi tersebut ada beberapa syarat untuk bisa menentukan apakah perbuatan tersebut masuk kedalam suatu tindak pidana, syaratnya adalah sebagai berikut :

³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal. 15.

⁴ Ketut Mertha. 2016. *Buku Ajar Pidana*. Fakultas Hukum Udayana, Denpasar. hlm. 99.

⁵ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Nusantara Persada Nasional, hlm. 35.

- a. Haruslah ada perbuatan dari manusia;
- b. Perbuatan dari manusia tersebut haruslah bertentangan dengan Hukum;
- c. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan tersebut diperbuat oleh seseorang yang bisa bertanggungjawab;

Perbuatan itu bisa dipertanggungjawabkan kepada yang membuat.⁶

Mengenal istilah dari pertanggungjawaban pidana dikenal di dalam hukum pidana dan di dalam bahasa Belanda yang disebut sebagai *toerekenbaarheid* dan pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut sebagai *liability* atau pertanggungjawaban pidana. Konsep dari pertanggungjawaban pidana tidak hanya mengacu pada pertanggungjawaban hukum, tetapi juga ada pada nilai-nilai moral atau martabat bersama yang dianut oleh masyarakat atau kelompok sosial. Hal ini dimaksudkan agar pertanggungjawaban pidana dapat mencapai keadilan.⁷ Narkotika merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani “*narker*” yang memiliki arti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian masyarakat berpendapat narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang dapat diartikan sebagai sejenis tumbuh-tumbuhan yang memiliki bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.⁸ Dikutip dari Nugroho Jajusman yang di maksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan dari tanaman baik itu sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁹ Selain itu, berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang di maksud dengan Narkotika adalah :“ Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ”. Didalam KUHP sendiri

⁶ Moeljatno. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 20.

⁷ Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.16.

⁸ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hal. 35.

⁹ Nugroho Jajusman, 1999, *Mari Berusaha Memberantas Bahaya Penggunaan Narkoba*, BP,Dharma Bhakti, Jakarta, hal. 2.

terdapat beberapa peraturan umum menyangkut kepada tindak pidana narkoba yaitu dalam pasal 204 & 205 KUHP. Namun peraturan di dalam KUHP tersebut tidaklah bisa mencakup secara keseluruhan karena terbatasnya aturan yang bisa digunakan, mengenai tindak pidana narkoba tersebut, maka sesuai dengan asas hukum “*Lex Specialis Derogat Legi Generali*” di gunakanlah UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagai peraturan yang mengatur hal ini secara khusus.

Narkoba merupakan suatu zat atau obat yang asalnya dari tanaman maupun bukan dari tanaman, baik dari sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan perubahan atau penurunan dari kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan sesuai dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.¹⁰ Narkoba di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat dalam penyakit tertentu tetapi di satu sisi dapat menimbulkan ketergantungan yang merugikan apabila disalahgunakan. Walaupun seolah bermanfaat, tetapi narkoba dapat menghapus semua kemampuan, kesadaran, dan kita akan dihadapi dengan dua pilihan yaitu mengakhiri hidup atau hidup dengan narkoba.¹¹

Narkoba dan precursor narkoba memiliki dampak yang buruk terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa, baik Kesehatan, Pendidikan, pekerjaan, sosial, dan kemananan.¹² Penyalagunaan narkoba di Indonesia sampai saat ini sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan, dimana pada fakta lapangan menunjukkan bahwa 50% dari penghuni lapas (Lembaga Perasyarakatan disebabkan oleh kasus narkoba. Korban dari narkoba meluas ke semua lapisan mesyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir, dan sebagainya. Narkoba dengan mudahnya didapatkan, bahkan dapat dengan mudah diracik sendiri. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional, kejahatan yang terkoorganisir mempunyai jaringan yang sangat luas, mempunyai dukungan dana yang sangat besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih.¹³ Pengertian dari penyalahgunaan narkoba sendiri ialah prnggunaan narkoba tidak untuk pengobatan

¹⁰ Aliffia Ananta, 2019, *Penyuluhan Remaja Anti Narkoba dan Psicotropika*, Vol No 4, hlm.12.

¹¹ Sri Suryawati, 2015, Gajah Mada University Press, *Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, hlm. 14.

¹² Rotua Sitohang. 2020. *Gapai Masa Depanmu Tanpa Narkoba*, hlm. 2.

¹³ Zainab Ompu Zainab, 2019, *Viktimologi*, Rajawali Printing, Depok, hlm.78.

melainkan untuk menikmati dampaknya.¹⁴ Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor yang antara lain kesenjangan sosial kemiskinan dan keinginan untuk hidup modern.¹⁵

Masyarakat dapat berupaya melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas warga masyarakatnya agar tidak melakukan peredaran dan menyalahgunakan penggunaan narkotika secara ilegal. Hal ini bertujuan untuk membangun sistem pengendalian sosial tersebut melalui proses belajar. Proses belajar inilah yang nantinya akan membawa masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga masyarakat benar-benar menyadari betul akan bahaya dari peredaran gelap dan tindak pidana narkotika yang tengah beredar di sekitar lingkungan kehidupan mereka.

Mengenai peran masyarakat sendiri telah di atur secara umum di dalam BAB XIII Mengenai Peran Serta Masyarakat UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, undang-undang ini menentukan bahwa masyarakat dapat melaporkan tindak pidana narkotika sebagaimana dalam Pasal 107 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Ini merupakan salah satu bentuk atau wujud peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika.

Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembiaran Tindak Pidana Narkotika di Tinjau Dari UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Rumusan pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan

¹⁴Retno Wibowo, dkk. 2018, *Cerdas Hadapi Narkoba*, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, *Cerdas Hadapi Narkoba*, hlm. 9

¹⁵Rinusu, dkk. 2012, *Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Dalam Bidang Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)*, hlm. 5

Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Pasal tersebut menyiratkan bahwa setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkoba wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Rumusan pasal 131 ini menimbulkan beberapa penafsiran di dalamnya, mengenai apakah seseorang yang diwajibkan melapor ini haruslah melihat secara langsung atautkah atau cukup hanya dengan menerima informasi dari orang lain pun ia harus melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Oleh karena itu di butuhkan pengklasifikasian yang jelas tentang kategori pembiaran tindak pidana di dalam pasal 131 ini, antara lain seperti apakah seseorang harus melihat langsung atautkah cukup dengan mengetahui informasi tentang terjadinya tindak pidana tersebut sehingga seseorang dapat di kategorikan melakukan perbuatan pembiaran tindak pidana narkoba terkait dengan pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dapat dikatakan melakukan pembiaran tindak pidana dan dapat di jerat dengan pasal 131 ini adalah orang yang melihat secara langsung terjadinya sebuah tindak pidana narkoba namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Kondisi demikian yang dapat di katakan melakukan pembiaran tindak pidana dan dapat di jerat dengan pasal 131 ini sesuai dengan pendapat dari R. Soesilo mengatakan bahwa menurut Pasal 45 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R), maka orang yang kena atau mengetahui peristiwa pidana berhak untuk memberitahukan hal itu pada yang berwajib. Ini berarti bahwa hal memberitahukan itu adalah suatu hak, bukan suatu kewajiban yang apabila diabaikan ada ancaman hukumannya. Akan tetapi, dalam hal-hal yang tersebutpada Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP, orang yang mengetahui suatu peristiwa pidana yang tidak memberitahukan pada polisi dan justisi diancam hukuman.¹⁶

¹⁶ R.Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hal.140.

KESIMPULAN

Masyarakat memiliki peran yang penting di dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba di negeri ini. Hal tersebut bisa di wujudkan dalam bentuk upaya pengawasan terhadap aktifitas warga di dalam lingkungannya. Masyarakat yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkoba namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib dapat di jerat dengan pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) karena dapat dianggap melakukan pembiaran tindak pidana narkoba. Maka untuk menghindari penafsiran-penasfsiran dari pasal 131 tersebut menurut penulis kiranya perlu dipertegas kembali isi klausul di dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pasal 131 dan BAB XIII mengenai Peran Masyarakat akan kewajiban masyarakat untuk melaporkan segala bentuk tindak pidana narkoba yang mereka lihat secara langsung. Agar hal tersebut tidak lagi menimbulkan penafsiran-penafsiran lainnya di kemudian hari mengenai klasifikasi dalam kondisi apakah seseorang dapat di katakan melakukan pembiaran tindak pidana (*omission*), sehingga pada akhirnya dapat memberikan sebuah kepastian hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Nusantara Persada Nasional.
- Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers.
- Jajusman, Nugroho, 1999, *Mari Berusaha Memberantas Bahaya Penggunaan Narkoba*, BP Dharma Bhakti, Jakarta.
- Moeljatno. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Retno Wibowo, dkk. 2018, *Cerdas Hadapi Narkoba*, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, *Cerdas Hadapi Narkoba*.

- Rinusu, dkk. 2012, *Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)*.
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soesilo, R, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Sri Suryawati, 2015, Gajah Mada University Press, *Raih Prestasi Tanpa Narkoba*.
- Zainab Ompu Zainab, 2019, *Viktimologi*, Rajawali Printing, Depok.